



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 1025/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : R Yoga Dwi Anggara Als Yoga Bin R Suryo
Tempat lahir : Bima
Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 03 September 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Muhajirin Rt,011 Rw.005 Kelurahan Jatiwaringi
Kecamatan Asakota Kota Bima Profinsi Nusa Tenggara Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang Tahu Tempe
Pendidikan : SMA

Terdakwa R.Yoga Dwi Anggara Als Yoga Bin R Suroyo(alm)ditangkap, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum ASLUDIN HATJANI, S.H, DKK., Advokat/Konsultan Hukum berkantort di Jl. Masjid Al-Anwar No.48 RT.001/RW.009, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk,

Halaman 1 Putusan No.1025/Pid.Sus/2021/PN JktTim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.1026/Pid Susu/2021/PN Jkt Tim
Tanggal 5 Januari 2022.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1025/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim, tanggal 16 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1025/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim, tanggal 16 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **R.Yoga Dwi Anggara als. Yoga bin R.Suroyo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo. pasal 7 PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, sebagaimana dalam dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **R.Yoga Dwi Anggara als. Yoga bin R.Suroyo** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J1 warna hitam dengan IMEI 1 357941071716504 dan IMEI 2 357942071716502 ;
 - 2) 1 (satu) lembar jaket warna hitam merah.

Barang bukti No.1 dan 2 masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah).;

Halaman 2 Putusan No.1025/Pid.Sus/2021/PN JktTim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan tanggal 2 Maret 2022 yang pada pokoknya minta supaya Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa R.Yoga Amggara als Yoga bin R SuroyoWedi Novriadi Als Bang Wed Als Abu Khalid tidak terbukti secra sah dan meyakinkan menurut Hukum melanggar Dakwaan Kesatu Pasal 15 Jo Pasal 7 Perpu No1,Tahun 2020 tentang Pemberantasan tindak pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Berdasarkan Undang-Undang No,15 ahun 2013 Jo Undang-Undang No,15 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.15 Tahun 2003 menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Replik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukum juga telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama :

Bahwa terdakwa **R.Yoga Dwi Anggara als. Yoga bin R.Suroyo** bersama-sama dengan sdr. **Muhammad als. Mamad** als. Abu Zahiroh, sdr.**Syamsudin als. Udin als. Udin Kebo** bin Ishaka (alm), sdr. **Hairul Priyanto als. Heru als. Endu als. Abu Ayub** dan sdr. **Burhanuddin als. Fatih als. Gozy**(masing-masing dilakukan penuntutan terpisah), pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada tahun 2016 sampai dengan hari Senin tanggal 29 Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 bertempat dikota Bima, di daerah Penatoi, didaerah Jatiwangi,didaerah Rasanae Barat, dipantai Buntu Kolo, diPantai Ule, di Pantai Songgela dan didaerah Semarang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 113/KMA/SK/ VI/2021 tanggal 09 Juni 2021 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa **R.Yoga Dwi Anggara als. Yoga bin R.Suroyo** sehingga dapat diperiksa dan disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorismeyang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau

Halaman 3 Putusan No.1025/Pid.Sus/2021/PN JktTim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional, paerbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa mendapat rekaman audio tentang seri materi Tauhid Aman Abdurrahman dari temannya yang bernama Herman, selanjutnya terdakwa menyimpan rekaman audio tersebut didalam file laptop miliknya ;
- Bahwa setelah terdakwa menyimpan rekaman audio tentang seri materi Tauhid Aman Abdurrahman tersebut lalu terdakwa mulai mempelajari isi dari rekaman audio tersebut lalu berdiskusi dengan sdr. Herman dan teman-teman lainnya tentang syirik demokrasi, Thogut, anshor Thogut dan pada saat diskusi berlangsung sdr. Herman mengatakan kepada terdakwa bahwa jika ingin lebih lengkap untuk mendengarkan lanjutan seri materi tauhid dari rekaman audio Aman Abdurrahman agar terdakwa membuka website Millah Ibrahim ;
- Bahwa setelah membuka website Millah Ibrahim, terdakwa menemukan beberapa artikel tentang tauhid Rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid Asma wasifat, syirik demokrasi atau syirik To'ad,10 (sepuluh) Pembatalan Keislaman, Thogut dan Anshor Thogut lalu terdakwa belajar sendiri melalui internet dengan mendownload lanjutan seri materi tauhid Aman Abdurrahman Aman Abdurrahman kemudian terdakwa mempelajari dan mendengarkannya selanjutnya terdakwa membandingkannya dengan kajian Salafi dan kajian dari habib-habib yang didapatnya dari youtube, setelah terdakwa membandingkan kajian-kajian tersebut terdakwa menganggap bahwa kajian yang dibawakan oleh Aman Abdurahman dianggap lebih cocok dengan pemahaman yang dimiliki terdakwa oleh karena dalilnya lebih detail ;
- Bahwa pada awal tahun 2016 terdakwa bersama dengan Muhammad als. Mamad als. Abu Zahiroh, sdr. Syamsudin als. Udin als. Udin Kebo, sdr. Hairul Priyanto als. Heru als. Endu als. Abu Ayub dan sdr. Burhanuddin als. Fatih als. Gozy mengikuti kajian yang dilaksanakan seminggu sekali yang diisi oleh Ustad Muhammad zedon dengan materi tentang Fiqih, Kufur kepada thogut dan anshor thogut, keutamaan Negeri Syam (Suriah, Irak dan Yordania), diwajibkan hijrah ke Negeri Syam, Syirik/kafir demokrasi dan Baiat kepada pimpinan Daulah Islamiyah / ISIS, yang mana ISIS merupakan kelompok yang menegakkan Daulah Islamiyah untuk berjihad dengan cara berperang melawan orang-orang yang kafir menggunakan senjata dan bom ;

Halaman 4 Putusan No.1025/Pid.Sus/2021/PN JktTim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan pemahaman tentang Daulah Islamiyah, baik yang didapat dari internet maupun melalui kajian-kajian yang diikutinya tersebut semakin memantapkan hati terdakwa untuk menjadi pendukung dan bagian dari Daulah Islamiyah/Isis lalu pada tahun 2016 terdakwa mengucapkan kalimat baiat terhadap pimpinan ISIS yakni Abu Bakar Al Baghdadi dengan cara membaca teks baiat di dalam hati yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang ada di handphone miliknya dengan kalimat "Saya berbaiat kepada Amirul Mukminin Abu Bakar Al Baghdadi untuk mendengar dan taat baik dalam keadaan lapang maupun sempit, tidak akan merebut kekuasaannya selama tidak nampak Kekafiran yang nyata pada dirinya" dan terdakwa meyakini bahwa Abu Bakar Al Baghdadi adalah amirul mukminin yakni pemimpin Daulah Islamiyah di seluruh dunia ;
- Bahwa terdakwa memahami dan mengetahui konsekuensi jika sudah melakukan atau mengucapkan baiat / sumpah setia kepada pimpinan Daulah Islamiyah / ISIS, yakni Abu Bakar Al Baghdadi yang kemudian digantikan oleh Abu Ibrahim Al-Hasyimi Al Quraishi termasuk dalam bagian dari Daulah Islamiyah (sebagai anshor daulah) dan akan tunduk serta patuh terhadap semua perintah ataupun seruan-seruan yang berasal dari pemimpin Daulah Islamiyah / ISIS diantaranya memerintahkan seluruh Mujahidin yang ada di dunia untuk hijrah ke Bumi Syam, kalau tidak bisa hijrah ke Negeri Syam maka carilah negara terdekat yang sedang berjuang menegakkan Daulah Islamiyah dan kalau tidak bisa juga, segera membuat ladang jihad di Negara masing-masing;
- Bahwa rencana untuk melakukan hijrah ke Negeri Syam kemudian bergabung dengan para pendukung Daulah Islamiyah dan menetap di Negeri Syam sehingga terdakwa termotivasi membuat passport di Kantor imigrasi Sumbawa pada tahun 2016 ;
- Bahwa untuk menegakkan Daulah Islamiyah/Isis di suatu negara termaksud di Negara Indonesia yaitu dengan cara berdakwah dan jika dakwah tidak didengarkan, maka berjihad dengan berperang menggunakan senjata api dan alat perang lainnya melawan negarayang tidak menggunakan hukum yang sesuai dengan Daulah Islamiyah ;
- Bahwa untuk melaksanakan Jihad melawan orang-orang kafir seperti thogut dan anshor thogut yang menentang tegaknya Daulah Islamiyah khususnya di Indonesia, pada tahun 2016 terdakwa mulai Melakukan Idad (persiapan) baik secara imani dengan belajar melalui media sosial maupun mengikuti kajian-

Halaman 5 Putusan No.1025/Pid.Sus/2021/PN JktTim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kajian yang membahas materi tentang Daulah Islamiyah disamping itu terdakwa mengikuti idad (persiapan) secara fisik dengan ikut dalam kegiatan latihan fisik berupa latihan beladiri taekwondo, latihan fisik yang dilaksanakan di Pantai Ule dan latihan fisik yang dilaksanakan di Pantai Songgela ;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan idad (persiapan) dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan fisik tersebut sebagai bentuk persiapan menyambut apabila sewaktu-waktu ada panggilan berjihad melawan musuh orang kafir yang menentang tegaknya Daulah Islamiyah ;
 - Bahwa pada bulan Juli 2017 terdakwa mengikuti kajian yang dilaksanakan seminggu sekali yang diisi oleh Ustad Baharuddin als. Ustad Amir dengan materi Hukum keterjagaan darah (fiqih jihad), keutamaan jihad, Negeri Islam dan Negeri kafir ;
 - Bahwa pada tanggal 10 September 2017 terdakwa kembali mengikuti kajian yang diisi oleh Ustad Baharuddin als. Ustad Amir bersama dengan ikwan Daulah Islamiyah/Isis diantaranya sdr. Muhammad Ikbal Tanjung als Ikbal als Usamah, sdr. Yaman, sdr. Imam Munandar als. Nandar als. Umar dan sdr. Amir Dance als. Aba One yang selanjutnya 1 hari setelah mengikuti kajian tersebut sdr. Muhammad Ikbal Tanjung, sdr. Yaman, sdr. Imam Munandar dan sdr. Amir Dance als. Aba One melakukan amaliyah dengan menembak 2 anggota Polridi Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat yang mengakibatkan 2 anggota Polri mengalami luka tembak dipunggung ;
 - Bahwa pasca penangkapan terhadap kelompok terdakwa yang menembak Anggota Polri tersebut terdakwa dicari oleh pihak Kepolisian lalu terdakwa melarikan diri dan bersembunyi diantaranya didaerah Jogja, Semarang dan Banyumas ;
 - Bahwa pada bulan Nopember 2017 pada saat dalam pelarian menghindari aparat Kepolisian, terdakwa bersama dengan ikwan Daulah Islamiyah/Isis diantaranya sdr. Rahmat Hizbullah als Billy, Rif rohman als. Kribo, Mustakim, Ahmad Fatoni als. Dedi dan Adip masih sempat membahas rencana untuk mengumpulkan dana yang akan dipergunakan untuk membeli senjata dan berencana bergabung dengan kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur) ;
 - Bahwa pada tahun 2020 setelah mengetahui pemimpin Daulah Islamiyah / ISIS yakni Amirul mukminin Abu Bakar Al Baghdadi meninggal dunia pada tahun 2019 selanjutnya terdakwa dengan keyakinannya kembali berbaiat kepada pemimpin baru Daulah Islamiyah / ISIS yakni Abu Ibrohim Al-Hasyimi Al Quraisy ;

Halaman 6 Putusan No.1025/Pid.Sus/2021/PN JktTim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama kelompoknya dapat menimbulkan suasana teror, ketakutan dan keresahan bagi masyarakat ;
- Bahwa ISIS/IS/Daulah Islamiyah merupakan organisasi terlarang sebagaimana Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1267 tahun 1999 yang diperbaharui No. 1989 tahun 2011, Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2170 tanggal 15 Agustus 2014 yang diperbaharui No. 2253 tahun 2018 tentang organisasi Teroris, selanjutnya berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 15/Pen.Pid-DTTOT/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 14 April 2021 tentang perpanjangan pencatuman JAD yang didirikan pada tahun 2015 sebagai organisasi utama dari grup ekstrimisme di Indonesia yang berafiliasi dengan pimpinan ISIL Abu Bakar Albagdadi disamping itu JAD merupakan organisasi yang berafiliasi dengan ISIS (Islamic State In Iraq an Syria) atau DAESH (Al-Dawla Al-Islamiyah Al-Iraq Al-sham) atau ISIL (Islamic State Of Iraq and Levant) atau IS (Islamic State) serta dinyatakan sebagai suatu korporasi yang terlarang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 809/Pid.sus/2018/PN.Jkt.Sel Tanggal 31 Juli 2018 (terlampir dalam berkas perkara).

-- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 15 jo. pasal 7 PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

ATAU

Bahwa terdakwa **R.Yoga Dwi Anggara als. Yoga bin R.Suroyo**, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada tahun 2020 sampai dengan hari Senin tanggal 29 Maret 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Kelurahan Jatiwangi Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 113/KMA/SK/ VI/2021 tanggal 09 Juni 2021 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa **R.Yoga Dwi Anggara als. Yoga bin R.Suroyo** sehingga dapat diperiksa dan disidangkan di

Halaman 7 Putusan No.1025/Pid.Sus/2021/PN JktTim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota Korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi Terorisme, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa menyimpan rekaman audio tentang seri materi Tauhid Aman Abdurrahman lalu mulai mempelajari isi dari rekaman audio tersebut selanjutnya berdiskusi dengan sdr. Herman dan teman-teman lainnya tentang syirik demokrasi, Thogut, anshor Thogut dan pada saat diskusi berlangsung sdr. Herman mengatakan kepada terdakwa bahwa jika ingin lebih lengkap untuk mendengarkan lanjutan seri materi tauhid dari rekaman audio Aman Abdurrahman agar terdakwa membuka website Millah Ibrahim ;
- Bahwa setelah membuka website Millah Ibrahim, terdakwa menemukan beberapa artikel tentang tauhid Rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid Asma wasifat, syirik demokrasi atau syirik To'ad,10 (sepuluh) Pembatalan Keislaman, Thogut dan Anshor Thogut lalu terdakwa belajar sendiri melalui internet dengan mendownload lanjutan seri materi tauhid Aman Abdurrahman Aman Abdurrahman kemudian terdakwa mempelajari dan mendengarkannya selanjutnya terdakwa membandingkannya dengan kajian Salafi dan kajian dari habib-habib yang didapatnya dari youtube, setelah terdakwa membandingkan kajian-kajian tersebut terdakwa menganggap bahwa kajian yang dibawakan oleh Aman Abdurrahman dianggap lebih cocok dengan pemahaman yang dimiliki terdakwa oleh karena dalilnya lebih detail ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan Muhammad als. Mamad als. Abu Zahiroh, sdr. Syamsudin als. Udin als. Udin Kebo, sdr. Hairul Priyanto als. Heru als. Endu als. Abu Ayub dan sdr. Burhanuddin als. Fatih als. Gozy mengikuti kajian yang dilaksanakan seminggu sekali yang diisi oleh Ustad Muhammad zedon dengan materi tentang Fiqih, Kufur kepada thogut dan anshor thogut, keutamaan Negeri Syam (Suriah, Irak dan Yordania), diwajibkan hijrah ke Negeri Syam, Syirik/kafir demokrasi dan Baiat kepada pimpinan Daulah Islamiyah / ISIS, yang mana ISIS merupakan kelompok yang menegakkan Daulah Islamiyah untuk berjihad dengan cara berperang melawan orang-orang yang kafir menggunakan senjata dan bom ;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan pemahaman tentang Daulah Islamiyah, baik yang didapat dari internet maupun melalui kajian-kajian yang diikutinya tersebut semakin memantapkan hati terdakwa untuk menjadi pendukung dan bagian dari Daulah Islamiyah/Isis lalu terdakwa mengucapkan kalimat baiat terhadap pimpinan ISIS yakni Abu Bakar Al Baghdadi dengan cara membaca

Halaman 8 Putusan No.1025/Pid.Sus/2021/PN JktTim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teks baiat di dalam hati yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang ada di handphone miliknya dengan kalimat "Saya berbaiat kepada Amirul Mukminin Abu Bakar Al Baghdadi untuk mendengar dan taat baik dalam keadaan lapang maupun sempit, tidak akan merebut kekuasaannya selama tidak nampak Kekafiran yang nyata pada dirinya" dan terdakwa meyakini bahwa Abu Bakar Al Baghdadi adalah amirul mukminin yakni pemimpin Daulah Islamiyah di seluruh dunia ;

- Bahwa terdakwa memahami dan mengetahui konsekuensi jika sudah melakukan atau mengucapkan baiat / sumpah setia kepada pimpinan Daulah Islamiyah / ISIS, yakni Abu Bakar Al Baghdadi yang kemudian digantikan oleh Abu Ibrahim Al-Hasyimi Al Quraishi termasuk dalam bagian dari Daulah Islamiyah (sebagai anshor daulah) dan akan tunduk serta patuh terhadap semua perintah ataupun seruan-seruan yang berasal dari pemimpin Daulah Islamiyah / ISIS diantaranya memerintahkan seluruh Mujahidin yang ada di dunia untuk hijrah ke Bumi Syam, kalau tidak bisa hijrah ke Negeri Syam maka carilah negara terdekat yang sedang berjuang menegakkan Daulah Islamiyah dan kalau tidak bisa juga, segera membuat ladang jihad di Negara masing-masing;
- Bahwa rencana untuk melakukan hijrah ke Negeri Syam kemudian bergabung dengan para pendukung Daulah Islamiyah dan menetap di Negeri Syam sehingga terdakwa termotivasi membuat passport di Kantor imigrasi Sumbawa;
- Bahwa untuk menegakkan Daulah Islamiyah/Isis di suatu negara termaksud di Negara Indonesia yaitu dengan cara berdakwah dan jika dakwah tidak didengarkan, maka berjihad dengan berperang menggunakan senjata api dan alat perang lainnya melawan negarayang tidak menggunakan hukum yang sesuai dengan Daulah Islamiyah ;
- Bahwa untuk melaksanakan Jihad melawan orang-orang kafir seperti thogut dan anshor thogut yang menentang tegaknya Daulah Islamiyah khususnya di Indonesia, terdakwa mulai Melakukan Idad (persiapan) baik secara imani dengan belajar melalui media sosial maupun mengikuti kajian-kajian yang membahas materi tentang Daulah Islamiyah disamping itu terdakwa mengikuti idad (persiapan) secara fisik dengan ikut dalam kegiatan latihan fisik berupa latihan beladiri taekwondo, latihan fisik yang dilaksanakan di Pantai Ule dan latihan fisik yang dilaksanakan di Pantai Songgela ;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan idad (persiapan) dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan fisik tersebut sebagai bentuk persiapan menyambut apabila

Halaman 9 Putusan No.1025/Pid.Sus/2021/PN JktTim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewaktu-waktu ada panggilan berjihad melawan musuh orang kafir yang menentang tegaknya Daulah Islamiyah;

- Bahwa setelah mengetahui pemimpin Daulah Islamiyah / ISIS yakni Amirul mukminin Abu Bakar Al Baghdadi meninggal dunia pada tahun 2019 selanjutnya terdakwa dengan keyakinannya kembali berbaiat pada tahun 2020 kepada pemimpin baru Daulah Islamiyah / ISIS yakni Abu Ibrohim Al-Hasyimi Al Quraisy, hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa Jamaah Anshor Daulah merupakan organisasi yang berafiliasi dengan ISIS (Islamic State In Iraq an Syria) atau DAESH (Al-Dawla Al-Islamiyah Al-Iraq Al-sham) atau ISIL (Islamic State Of Iraq and Levant) atau IS (Islamic State) serta dinyatakan sebagai suatu korporasi yang terlarang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 809/Pid.sus/2018/PN.Jkt.Sel Tanggal 31 Juli 2018 (terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti, selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi- saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Herman**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa dengan adanya ucapan dari teman terdakwa tersebut saksi sempat curiga oleh karena biasanya orang diberikan ikan mengucapkan terima kasih;
 - Bahwa setelah mengetahui terdakwa bersama dengan kelompoknya yang pernah datang ke Pantai Buntu merupakan kelompok teroris, perasaan saksi menjadi kaget dan ada rasa ketakutan ;
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa dan kelompoknya merupakan teroris setelah diberitahu oleh penyidik Densus 88 ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Halaman 10 Putusan No.1025/Pid.Sus/2021/PN JktTim



2. **Saksi Muhammad als. Mamad als. Abu Zahiroh, sdr. Syamsudin als. Udin als. Udin Kebo bin Ishaka (alm)**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa merupakan pendukung Daulah islamiyah disamping itu terdakwa juga biasa mengikuti taklim/kajian dengan materi tentang daulah Islamiyah ;
- Bahwa terdakwa memberikan bantuan makanan maupun perlengkapan kepada pelaku penembakan terhadap 2 (dua) anggota Kepolisian di Kota Bima pada tahun 2017 saat para pelaku bersembunyi di Wera ;
- Bahwa pemimpin daulah Islamiyah adalah Syeh Abu Bakar Al Bagdadi yang kemudian setelah meninggal diganti oleh Ibrohim Ibnu Awat Al Husaeni Al Quraisyi ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi merupakan pendukung/Anshor Daulah yang berkiblat atau berafiliasi ke ISIS di Suriah ;
- Bahwa konsekuwensi jika sudah melakukan bai'at atau sumpah setia kepada pimpinan ISIS, yaitu wajib mematuhi perintah Amir Mujahidin atau Pimpinan dalam hal ini Syeh Abu Bakar Al Bagdadi selaku Pimpinan ISIS di Suriah sebagaimana seruannya yakni memerintahkan seluruh Mujahidin yang ada di dunia untuk hijrah ke Bumi Syam atau di Suriah, kalau tidak bisa hijrah ke negeri Syam maka carilah negara terdekat yang sedang berjuang menegakkan daulah Islamiyah dan kalau tidak bisa juga segera membuat ladang Jihad di Negara masing-masing ;
- Bahwa pandangan/pemahaman tentang kelompok Isis di Suriah bertujuan untuk menegakkan daulah Islamiyah ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. **Saksi Syamsudin als. Udin als. Udin Kebo bin Ishaka (alm)**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi dan ikhwan lainnya pernah mengikuti kajian yang diisi oleh Ustad Zedon tentang tauhid, jihad, thogut, anhsor thogut, 10 pembatal keislaman, Syirik Demokrasi pada sekitar kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 di Mushollah Abu Bakar As Siddiq yang diadakan sebulan sekali ;
- Bahwa terdakwa dan saksi merupakan pendukung Daulah Islamiyah wilayah Bima yang berkiblat atau berafiliasi pada ISIS di Suriah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seruan dari Syeh Abu Bakar Al Bagdadi yang kemudian digantikan oleh Syeh Ibrohim Ibnu Awat Al Husaeni Al Quraishi selaku Pimpinan ISIS di Suriah atau pimpinan para Mujahidin di dunia yakni memerintahkan seluruh Mujahidin yang ada di dunia untuk hijrah ke Bumi Syam atau di Suriah, kalau tidak bisa hijrah ke negeri Syam maka carilah negara terdekat yang sedang berjuang menegakkan daulah Islamiyah dan kalau tidak bisa juga segera membuat ladang jihad di Negara Masing-masing ;
- Bahwa pandangan/pemahaman tentang Kelompok ISIS di Suriah bertujuan untuk menegakkan daulah Islamiyah ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi dan ikhwan daulah lainnya pernah melakukan kegiatan dipantai Buntu antara lain berenang, beladiri / taekwondo, mancing dan Camping;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi Hairul Priyanto als. Heru als. Endu als. Abu Ayub, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dan saksi merupakan pendukung Daulah Islamiyah di Penatoi Kota Bima;
- Bahwa terdakwa dan saksi pernah mengikuti kajian yang diisi oleh Ustad Amir dengan materi antara lain tentang Daulah Islamiyah, Thogut dan Anshor Thogut serta Syirik Demokrasi ;
- Bahwa dari beberapa kajian yang diikuti oleh terdakwa ada menjelaskan tentang sumpah setia/Baiat kepada pemimpin ISIS/Daulah Islamiyah dan konsekuensi dari pengucapan kalimat baiat dimana setelah mengucapkan janji tersebut telah menjadi bagian dari anshor daulah Islamiyah dan bersedia mengikuti segala perintah maupun seruan dari pemimpin ISIS/Daulah Islamiyah yakni untuk pergi berhijrah ke Syam dan apabila belum mampu berhijrah maka buatlah ladang jihad di negeri masing-masing serta bunuhlah thogut dan anshor thogut yang tidak menjalankan hukum sesuai dengan syariat Islam ;
- Bahwa yang masuk dalam kategori musuh-musuh daulah Islamiyah sebagai target penyerangan dalam rangka jihad yang diserukan oleh amir daulah Islamiyah diantaranya Thogut dan anshor thogut yakni Negara yang tidak ber hukum menggunakan hukum islam dan unsur pemerintahannya termasuk Negara Indonesia dan anshornya utamanya Polisi dan TNI karena kedua institusi ini yang nyata memerangi kelompok pendukung Daulah Islamiyah ;

Halaman 12 Putusan No.1025/Pid.Sus/2021/PN JktTim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anshor Daulah yang mendukung tegaknya daulah islamiyah di Indonesia telah melakukan rangkaian idad berupa idad iman dan idad fisik yang bertujuan untuk mempersiapkan diri dan mengasah keterampilan untuk menghadapi serangan-serangan musuh yang menghalang-halangi kelompok saksi untuk menegakkan Daulah Islamiyah ;
- Bahwa cara menghadapi serangan-serangan musuh yang menghalang-halangi kelompok saksi untuk menegakkan Daulah Islamiyah, yakni melawan baik itu dengan fisik maupun dengan peralatan seadanya ;
- Bahwa kelompok saksi yang sudah melaksanakan seruan-seruan dari Amirul mukminin Daulah Islamiyah berupa amaliyah dengan melakukan penembakan terhadap 2 orang anggota Polri pada tahun 2017 ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

5. Saksi Burhanuddin als. Fatih als. Gozy, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dan saksi sama-sama merupakan pendukung Daulah Islamiyah yang berkiblat atau berafiliasi ke ISIS di Suriah ;
- Bahwa pemimpin daulah Islamiyah adalah Syeh Abu Bakar Al Bagdadi yang kemudian setelah meninggal diganti oleh Ibrohim Ibnu Awat Al Husaeni Al Quraishi ;
- Bahwa konsekuensi jika sudah melakukan bai'at atau sumpah setia kepada pimpinan ISIS, yaitu wajib mematuhi perintah Amir Mujahidin atau Pimpinan dalam hal ini Syeh Abu Bakar Al Bagdadi selaku Pimpinan ISIS di Suriah sebagaimana seruannya yakni memerintahkan seluruh Mujahidin yang ada di dunia untuk hijrah ke Bumi Syam atau di Suriah, kalau tidak bisa hijrah ke negeri Syam maka carilah negara terdekat yang sedang berjuang menegakkan daulah Islamiyah dan kalau tidak bisa juga segera membuat ladang Jihad di Negara masing-masing ;
- Bahwa pandangan/pemahaman tentang kelompok Isis di Suriah bertujuan untuk menegakkan daulah Islamiyah ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut;

1. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J1 warna hitam dengan IMEI 1 357941071716504 dan IMEI 2 357942071716502 ;
2. 1 (satu) lembar jaket warna hitam merah.

Halaman 13 Putusan No.1025/Pid.Sus/2021/PN JktTim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa juga telah memberikan keterangan didalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa mendapat rekaman audio tentang seri materi Tauhid Aman Abdurrahman lalu mempelajarinya isi dari rekaman audio ;
- Bahwa terdakwa sering berdiskusi tentang syirik demokrasi, Thogut dan anshor Thogut;
- Bahwa terdakwa pernah membuka website Millah Ibrahim dan menemukan artikel tentang tauhid Rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid Asma wasifat, syirik demokrasi atau syirik To'ad, 10 (sepuluh) Pembatalan Keislaman, Thogut dan Anshor Thogut ;
- Bahwa tahun 2016 terdakwa bersama dengan Muhammad als. Mamad als. Abu Zahiroh, sdr. Syamsudin als. Udin als. Udin Kebo, sdr. Hairul Priyanto als. Heru als. Endu als. Abu Ayub dan sdr. Burhanuddin als. Fatih als. Gozy mengikuti kajian yang dilaksanakan seminggu sekali yang diisi oleh Ustad Muhammad zedon dengan materi tentang Fiqih, Kufur kepada thogut dan anshor thogut, keutamaan Negeri Syam (Suriah, Irak dan Yordania), diwajibkan hijrah ke Negeri Syam, Syirik/kafir demokrasi dan Baiat kepada pimpinan Daulah Islamiyah / ISIS, yang mana ISIS merupakan kelompok yang menegakkan Daulah Islamiyah untuk berjihad dengan cara berperang melawan orang-orang yang kafir menggunakan senjata dan bom ;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan pemahaman tentang Daulah Islamiyah lalu terdakwa memantapkan untuk menjadi pendukung dan bagian dari Daulah Islamiyah/Isis ;
- Bahwa pada tahun 2016 terdakwa mengucapkan kalimat baiat terhadap pimpinan ISIS yakni Abu Bakar Al Baghdadi dengan cara membaca teks baiat di dalam hati ;
- Bahwa konsekuensi jika sudah melakukan atau mengucapkan baiat / sumpah setia kepada pimpinan Daulah Islamiyah / ISIS, yakni Abu Bakar Al Baghdadi yang kemudian digantikan oleh Abu Ibrohim Al-Hasyimi Al Quraisy termasuk dalam bagian dari Daulah Islamiyah (sebagai anshor daulah) dan akantunduk serta patuh terhadap semua perintah ataupun seruan-seruan yang berasal dari pemimpin Daulah Islamiyah / ISIS diantaranya memerintahkan seluruh Mujahidin yang ada di dunia untuk hijrah ke Bumi Syam, kalau tidak bisa hijrah ke Negeri Syam maka carilah negara terdekat yang sedang berjuang menegakkan Daulah Islamiyah dan kalau tidak bisa juga, segera membuat ladang jihad di Negara masing-masing;

Halaman 14 Putusan No.1025/Pid.Sus/2021/PN JktTim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah membuat pasport untuk melakukan hijrah ke Negeri Syam ;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa passport berlaku seumur hidup namun ternyata hanya 5 tahun ;
- Bahwa untuk menegakkan Daulah Islamiyah/Isis di suatu negara termaksud di Negara Indonesia yaitu dengan cara berdakwah dan jika dakwah tidak didengarkan, maka berjihad dengan berperang menggunakan senjata api dan alat perang lainnya melawan negarayang tidak menggunakan hukum yang sesuai dengan Daulah Islamiyah ;
- Bahwa untuk melaksanakan Jihad melawan orang-orang kafir seperti thogut dan anshor thogut yang menentang tegaknya Daulah Islamiyah khususnya di Indonesia terdakwa melakukan Idad (persiapan) baik secara imani dengan belajar melalui media sosial maupun mengikuti kajian-kajian yang membahas materi tentang Daulah Islamiyah disamping itu terdakwa mengikuti idad (persiapan) secara fisik dengan ikut dalam kegiatan latihan fisik berupa latihan beladiri taekwondo, latihan fisik yang dilaksanakan di Pantai ;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan idad (persiapan) dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan fisik tersebut sebagai bentuk persiapan menyambut apabila sewaktu-waktu ada panggilan berjihad melawan musuh orang kafir yang menentang tegaknya Daulah Islamiyah ;
- Bahwa pasca penangkapan terhadap kelompok terdakwa yang menembak Anggota Polri tersebut terdakwa dicari oleh pihak Kepolisian lalu terdakwa melarikan diri dan bersembunyi diantaranya didaerah Jogja, Semarang dan Banyumas ;
- Bahwa pada bulan Nopember 2017 pada saat dalam pelarian menghindari aparat Kepolisian, terdakwa bersama dengan ikwan Daulah Islamiyah/Isis diantaranya sdr. Rahmat Hizbullah als Billy, Rif rohman als. Kribo, Mustakim, Ahmad Fatoni als. Dedi dan Adip masih sempat membahas rencana untuk mengumpulkan dana yang akan dipergunakan untuk membeli senjata dan berencana bergabung dengan kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur) ;
- Bahwa pada tahun 2020 setelah mengetahui pemimpin Daulah Islamiyah / ISIS yakni Amirul mukminin Abu Bakar Al Baghdadi meninggal dunia pada tahun 2019 selanjutnya terdakwa dengan keyakinannya kembali berbaiat kepada pemimpin baru Daulah Islamiyah / ISIS yakni Abu Ibrohim Al-Hasyimi Al Quraisy ;
- Bahwa terdakwa dan saksi merupakan pendukung Daulah Islamiyah di Penatol Kota Bima;

Halaman 15 Putusan No.1025/Pid.Sus/2021/PN JktTim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi pernah mengikuti kajian yang diisi oleh Ustad Amir dengan materi antara lain tentang Daulah Islamiyah, Thogut dan Anshor Thogut serta Syirik Demokrasi ;
- Bahwa dari beberapa kajian yang diikuti oleh terdakwa ada menjelaskan tentang sumpah setia/Baiat kepada pemimpin ISIS/Daulah Islamiyah dan konsekuensi dari pengucapan kalimat baiat dimana setelah mengucapkan janji tersebut telah menjadi bagian dari anshor daulah Islamiyah dan bersedia mengikuti segala perintah maupun seruan dari pemimpin ISIS/Daulah Islamiyah yakni untuk pergi berhijrah ke Syam dan apabila belum mampu berhijrah maka buatlah ladang jihad di negeri masing-masing serta bunuhlah thogut dan anshor thogut yang tidak menjalankan hukum sesuai dengan syariat Islam ;
- Bahwa Barang buktiyang ditunjukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J1 warna hitam dengan IMEI 1 357941071716504 dan IMEI 2 357942071716502 dan 1 (satu) lembar jaket warna hitam merah adalah barang bukti yang sering digunakan oleh terdakwa selama bergabung dengan daulah Islamiyah/Isis.;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa,surat buktidan barang bukti yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tahun 2016 terdakwa bersama dengan Muhammad als. Mamad als. Abu Zahiroh, sdr. Syamsudin als. Udin als. Udin Kebo, sdr. Hairul Priyanto als. Heru als. Endu als. Abu Ayub dan sdr. Burhanuddin als. Fatih als. Gozy mengikuti kajian yang dilaksanakan seminggu sekali yang diisi oleh Ustad Muhammad zedon dengan materi tentang Fiqih, Kufur kepada thogut dan anshor thogut, keutamaan Negeri Syam (Suriah, Irak dan Yordania), diwajibkan hijrah ke Negeri Syam, Syirik/kafir demokrasi dan Baiat kepada pimpinan Daulah Islamiyah / ISIS, yang mana ISIS merupakan kelompok yang menegakkan Daulah Islamiyah untuk berjihad dengan cara berperang melawan orang-orang yang kafir menggunakan senjata dan bom ;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan pemahaman tentang Daulah Islamiyah lalu terdakwa memantapkan untuk menjadi pendukung dan bagian dari Daulah Islamiyah/Isis ;
- Bahwa pada tahun 2016 terdakwa mengucapkan kalimat baiat terhadap pimpinan ISIS yakni Abu Bakar Al Baghdadi dengan cara membaca teks baiat di dalam hati ;

Halaman 16 Putusan No.1025/Pid.Sus/2021/PN JktTim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa konsekuensi jika sudah melakukan atau mengucapkan baiat / sumpah setia kepada pimpinan Daulah Islamiyah / ISIS, yakni Abu Bakar Al Baghdadi yang kemudian digantikan oleh Abu Ibrahim Al-Hasyimi Al Quraisy termasuk dalam bagian dari Daulah Islamiyah (sebagai anshor daulah) dan akan tunduk serta patuh terhadap semua perintah ataupun seruan-seruan yang berasal dari pemimpin Daulah Islamiyah / ISIS diantaranya memerintahkan seluruh Mujahidin yang ada di dunia untuk hijrah ke Bumi Syam, kalau tidak bisa hijrah ke Negeri Syam maka carilah negara terdekat yang sedang berjuang menegakkan Daulah Islamiyah dan kalau tidak bisa juga, segera membuat ladang jihad di Negara masing-masing;
- Bahwa terdakwa telah membuat pasport untuk melakukan hijrah ke Negeri Syam ;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa passport berlaku seumur hidup namun ternyata hanya 5 tahun ;
- Bahwa untuk menegakkan Daulah Islamiyah/Isis di suatu negara termaksud di Negara Indonesia yaitu dengan cara berdakwah dan jika dakwah tidak didengarkan, maka berjihad dengan berperang menggunakan senjata api dan alat perang lainnya melawan negarayang tidak menggunakan hukum yang sesuai dengan Daulah Islamiyah ;
- Bahwa untuk melaksanakan Jihad melawan orang-orang kafir seperti thogut dan anshor thogut yang menentang tegaknya Daulah Islamiyah khususnya di Indonesia terdakwa melakukan Idad (persiapan) baik secara imani dengan belajar melalui media sosial maupun mengikuti kajian-kajian yang membahas materi tentang Daulah Islamiyah disamping itu terdakwa mengikuti idad (persiapan) secara fisik dengan ikut dalam kegiatan latihan fisik berupa latihan beladiri taekwondo, latihan fisik yang dilaksanakan di Pantai ;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan idad (persiapan) dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan fisik tersebut sebagai bentuk persiapan menyambut apabila sewaktu-waktu ada panggilan berjihad melawan musuh orang kafir yang menentang tegaknya Daulah Islamiyah ;
- Bahwa pasca penangkapan terhadap kelompok terdakwa yang menembak Anggota Polri tersebut terdakwa dicari oleh pihak Kepolisian lalu terdakwa melarikan diri dan bersembunyi diantaranya di daerah Jogja, Semarang dan Banyumas ;
- Bahwa terdakwa dan saksi merupakan pendukung Daulah Islamiyah di Penatoi Kota Bima;

Halaman 17 Putusan No.1025/Pid.Sus/2021/PN JktTim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi pernah mengikuti kajian yang diisi oleh Ustad Amir dengan materi antara lain tentang Daulah Islamiyah, Thogut dan Anshor Thogut serta Syirik Demokrasi ;
- Bahwa dari beberapa kajian yang diikuti oleh terdakwa ada menjelaskan tentang sumpah setia/Baiat kepada pemimpin ISIS/Daulah Islamiyah dan konsekuensi dari pengucapan kalimat baiat dimana setelah mengucapkan janji tersebut telah menjadi bagian dari anshor daulah Islamiyah dan bersedia mengikuti segala perintah maupun seruan dari pemimpin ISIS/Daulah Islamiyah yakni untuk pergi berhijrah ke Syam dan apabila belum mampu berhijrah maka buatlah ladang jihad di negeri masing-masing serta bunuhlah thogut dan anshor thogut yang tidak menjalankan hukum sesuai dengan syariat Islam ;
- Bahwa Barang buktiyang ditunjukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J1 warna hitam dengan IMEI 1 357941071716504 dan IMEI 2 357942071716502 dan 1 (satu) lembar jaket warna hitam merah adalah barang bukti yang sering digunakan oleh terdakwa selama bergabung dengan daulah Islamiyah/Isis.
- Bahwa pada bulan Nopember 2017 pada saat dalam pelarian menghindari aparat Kepolisian, terdakwa bersama dengan ikwan Daulah Islamiyah/Isis diantaranya sdr. Rahmat Hizbullah als Billy, Rif rohman als. Kribo, Mustakim, Ahmad Fatoni als. Dedi dan Adip masih sempat membahas rencana untuk mengumpulkan dana yang akan dipergunakan untuk membeli senjata dan berencana bergabung dengan kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur) ;
- Bahwa pada tahun 2020 setelah mengetahui pemimpin Daulah Islamiyah / ISIS yakni Amirul mukminin Abu Bakar Al Baghdadi meninggal dunia pada tahun 2019 selanjutnya terdakwa dengan keyakinannya kembali berbaiat kepada pemimpin baru Daulah Islamiyah / ISIS yakni Abu Ibrohim Al-Hasyimi Al Quraisy ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan karena telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif.yaitu :

Pertamaperbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal15 jo. pasal 7 PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang RI Nomor 15

Halaman 18 Putusan No.1025/Pid.Sus/2021/PN JktTim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2003 Tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.;

ATAU Kedua perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk alternatif maka sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang dianggap paling memenuhi unsur terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu dakwaan Pertama pasal 15 jo. pasal 7 PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (2) UU RI No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, "Setiap orang" adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi.

Menimbang, bahwa Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian "setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "barangsiapa". Yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya.;

Halaman 19 Putusan No.1025/Pid.Sus/2021/PN JktTim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan ke depan persidangan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana.;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa **R.Yoga Dwi Anggara als. Yoga bin R.Suroyo** telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa menunjukkan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani dan dapat menjelaskan segala sesuatu yang ditanyakan kepadanya secara baik dan lancar.;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Dengan demikian unsur setiap orang dari pasal ini telah terpenuhi pada diri terdakwa.;

2. Unsur melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme :

Menimbang, bahwa Kata "*atau*" dalam unsur ini merupakan alternatif perbuatan yang harus dibuktikan, yang dalam hal ini perbuatan tersebut bisa berupa *permufakatan jahat*, bisa berupa *percobaan* atau bisa berupa *pembantuan*.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dapat dilihat pada penjelasan pasal 88 KUHP yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah: *Permufakatan jahat (samenspanning) dianggap ada, bila ada dua orang atau lebih bermufakat melakukan kejahatan dan yang termasuk permufakatan jahat adalah permufakatan untuk berbuat kejahatan, Segala pembicaraan atau rundingan untuk mengadakan permufakatan itu belum masuk dalam pengertian permufakatan jahat. (R.Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya Politea Bogor, 1980, hal.84).*

Menimbang, bahwa Sementara pengertian percobaan jika merujuk kepada definisi pasal 53 KUHP adalah sebuah kejahatan yang dilakukan dan telah ada perbuatan permulaan pelaksanaan namun kejahatan itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sementara definisi pembantuan sebagaimana tersurat dalam pasal 56 KUHP adalah mereka yang sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan atau mereka yang memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dan hal tersebut ditegaskan kembali dalam **Hoge Raad 26 Nopember 1916** yang menyatakan bahwa pemberi bantuan terjadi bersama dengan kejahatannya, pemberi kesempatan dan sarana terjadi sebelumnya Sementara untuk

Halaman 20 Putusan No.1025/Pid.Sus/2021/PN JktTim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pembantuandalam konteks tindak pidana terorisme definisinya lebih diperluas yaitu **pembantuan sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan.***

*Menimbang,bahwa alternatif perbuatan yang berupa **permufakatan jahat atau percobaan atau pembantuan** tersebut **harus** ditujukan **untukmelakukan tindak pidana terorisme.***

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Herman, Saksi Muhammad als. Mamad als. Abu Zahiroh, sdr. Syamsudin als. Udin als. Udin Kebo bin Ishaka (alm), saksi Syamsudin als. Udin als. Udin Kebo bin Ishaka (alm), saksi Hairul Priyanto als. Heru als. Endu als. Abu Ayub dan saksi Burhanuddin als. Fatih als. Gozy, alat bukti surat berupaBerkas Perkara No.Pol.: BP/117/VI/2021/Densus Tanggal 10 Juni 2021yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penyidik Densus 88 AT Mabes Polri, alat bukti petunjuk dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi, alat bukti surat dan petunjuk tersebut, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah membuka website Millah Ibrahim dan menemukan artikel tentang tauhid Rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid Asma wasifat, syirik demokrasi atau syirik To'ad,10 (sepuluh) Pembatalan Keislaman, Thogut dan Anshor Thogut ;
- Bahwa tahun 2016 terdakwa bersama dengan Muhammad als. Mamad als. Abu Zahiroh, sdr. Syamsudin als. Udin als. Udin Kebo, sdr. Hairul Priyanto als. Heru als. Endu als. Abu Ayub dan sdr. Burhanuddin als. Fatih als. Gozy mengikuti kajian yang dilaksanakan seminggu sekali yang diisi oleh Ustad Muhammad zedon dengan materi tentang Fiqih, Kufur kepada thogut dan anshor thogut, keutamaan Negeri Syam (Suriah, Irak dan Yordania), diwajibkan hijrah ke Negeri Syam, Syirik/kafir demokrasi dan Baiat kepada pimpinan Daulah Islamiyah / ISIS, yang mana ISIS merupakan kelompok yang menegakkan Daulah Islamiyah untuk berjihad dengan cara berperang melawan orang-orang yang kafir menggunakan senjata dan bom ;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan pemahaman tentang Daulah Islamiyah lalu terdakwa memantapkan untuk menjadi pendukung dan bagian dari Daulah Islamiyah/Isis ;
- Bahwa pada tahun 2016 terdakwa mengucapkan kalimat baiat terhadap pimpinan ISIS yakni Abu Bakar Al Baghdadi dengan cara membaca teks baiat di dalam hati ;
- Bahwa konsekuensi jika sudah melakukan atau mengucapkan baiat / sumpah setia kepada pimpinan Daulah Islamiyah / ISIS, yakni Abu Bakar Al Baghdadi yang kemudian digantikan oleh Abu Ibrohim Al-Hasyimi Al Quraisy

Halaman 21 Putusan No.1025/Pid.Sus/2021/PN JktTim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam bagian dari Daulah Islamiyah (sebagai anshor daulah) dan akantunduk serta patuh terhadap semua perintah ataupun seruan-seruan yang berasal dari pemimpin Daulah Islamiyah / ISIS diantaranya memerintahkan seluruh Mujahidin yang ada di dunia untuk hijrah ke Bumi Syam, kalau tidak bisa hijrah ke Negeri Syam maka carilah negara terdekat yang sedang berjuang menegakkan Daulah Islamiyah dan kalau tidak bisa juga, segera membuat ladang jihad di Negara masing-masing.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dengan demikian maka menurut majelis Hakim unsur melakukan pemufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dari pasal ini menurut hemat kami telah terpenuhi pada diri dan perbuatan terdakwa tersebut.;

- 3. Unsur dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional;**

Menimbang, bahwa Menurut Prof Sathochid Kartanegara, yang dimaksud dengan “ Dengan Sengaja” sama artinya dengan opzet willens en wetten (Dikehendaki dan Diketahui) adalah “ seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu.”

“ Kehendak “ dapat ditujukan terhadap :

- a. Perbuatan yang dilarang.
- b. Akibat yang dilarang.

Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut :

- a. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (dolus directus), dimana pembuat melakukan perbuatan yang dimaksud ditujukan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.;

Halaman 22 Putusan No.1025/Pid.Sus/2021/PN JktTim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet Met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidsbewustzijn) apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi ia tahu bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat dimengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya perbuatan itu.;
- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk-opzet) dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinyasuatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain.;

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 menyatakan bahwa : Tindak Pidana Terorisme adalah perbuatan yang memenuhi unsur- unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.;

Rumusan unsur pasal ini ditambahkan rumusan kata-kata "bermaksud", sehingga dengan demikian baru unsur sikap batin saja, yaitu bermaksud, tidak harus benar-benar telah timbul akibat, perbuatan tersebut sudah dilarang dan diancam pidana. Dengan demikian merupakan delik formil, karena yang dirumuskan dalam tindak pidana ini adalah "kelakuan" nya dalam hal ini maksud pelaku. Dalam hubungan ini yang perlu dipahami adalah pengertian rumusan kata "bermaksud". Doktrin atau teori menyebut unsur ini sebagai suatu sikap batin pelaku. Permasalahan yang timbul untuk membuktikan unsur ini, apakah harus dibuktikan berdasarkan niat terdakwa yaitu tujuan untuk maksud yang hendak dicapai pelaku atautakah dari keadaan obyektif yaitu apa yang sesungguhnya terjadi sebagai akibat dari perbuatan pelaku. Dalam hal akibat belum terjadi, maka unsur "dimaksud" harus diartikan secara sempit yaitu dibuktikan berdasarkan tujuan atau maksud yang *hendak* dicapai pelaku. Dalam hal akibat telah timbul, unsur "maksud" diartikan secara luas yaitu apa yang telah terjadi sebagai realisasi maksud atau niat pelaku.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Herman, Saksi Muhammad als. Mamad als. Abu Zahiroh, sdr. Syamsudin als. Udin als. Udin Kebo bin Ishaka (alm), saksi Syamsudin als. Udin als. Udin Kebo bin Ishaka

Halaman 23 Putusan No.1025/Pid.Sus/2021/PN JktTim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm), saksi Hairul Priyanto als. Heru als. Endu als. Abu Ayub dan saksi Burhanuddin als. Fatih als. Gozy, alat bukti surat berupa Berkas Perkara No.Pol.: BP/117/VI/2021/Densus Tanggal 10 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penyidik Densus 88 AT Mabes Polri, alat bukti petunjuk dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi, alat bukti surat dan petunjuk tersebut, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah membuat pasport untuk melakukan hijrah ke Negeri Syam ;
- Bahwa untuk menegakkan Daulah Islamiyah/Isis di suatu negara termaksud di Negara Indonesia yaitu dengan cara berdakwah dan jika dakwah tidak didengarkan, maka berjihad dengan berperang menggunakan senjata api dan alat perang lainnya melawan negarayang tidak menggunakan hukum yang sesuai dengan Daulah Islamiyah ;
- Bahwa untuk melaksanakan Jihad melawan orang-orang kafir seperti thogut dan anshor thogut yang menentang tegaknya Daulah Islamiyah khususnya di Indonesia terdakwa melakukan Idad (persiapan) baik secara imani dengan belajar melalui media sosial maupun mengikuti kajian-kajian yang membahas materi tentang Daulah Islamiyah disamping itu terdakwa mengikuti idad (persiapan) secara fisik dengan ikut dalam kegiatan latihan fisik berupa latihan beladiri taekwondo, latihan fisik yang dilaksanakan di Pantai ;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan idad (persiapan) dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan fisik tersebut sebagai bentuk persiapan menyambut apabila sewaktu-waktu ada panggilan berjihad melawan musuh orang kafir yang menentang tegaknya Daulah Islamiyah ;
- Bahwa pasca penangkapan terhadap kelompok terdakwa yang menembak Anggota Polri tersebut terdakwa dicari oleh pihak Kepolisian lalu terdakwa melarikan diri dan bersembunyi diantaranya di daerah Jogja, Semarang dan Banyumas ;
- Bahwa pada bulan Nopember 2017 pada saat dalam pelarian menghindari aparat Kepolisian, terdakwa bersama dengan ikwan Daulah Islamiyah/Isis diantaranya sdr. Rahmat Hizbullah als Billy, Rif rohman als. Kribo, Mustakim, Ahmad Fatoni als. Dedi dan Adip masih sempat membahas rencana untuk mengumpulkan dana yang akan dipergunakan untuk membeli senjata dan berencana bergabung dengan kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur) ;
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama kelompoknya dapat menimbulkan suasana teror, ketakutan dan keresahan bagi masyarakat.

Halaman 24 Putusan No.1025/Pid.Sus/2021/PN JktTim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional " telah terpenuhi pada diri dan perbuatan terdakwa tersebut.;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan alternatif kesatu tersebut diatas perbuatan terdakwa **R.Yoga Dwi Anggara als. Yoga bin R.Suroyo** telah terpenuhi serta terbukti secara syah dan meyakinkan dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dari perbuatan terdakwa tersebut makaterdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan sudah sepantasnya apabila dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.;

Menimbang, terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim berpendapat dikarenakan seluruh unsur dari dakwaan Pertama Penuntut Umum sudah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat pembelaan Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak mempunyai landasan hukum dan karenanya dinyatakan ditolak kecuali terhadap permohonan keringanan hukuman terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan pehanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa dinyatakan tetap ditahan di Ruman Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 25 Putusan No.1025/Pid.Sus/2021/PN JktTim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bilah pisau lempar ;
2. 1 (satu) bilah pisau bergagang pipa warna abu-abu ;
3. 1 (satu) buah topi warna hitam ;
4. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan tindakan balas dendam dari Negara melainkan bersifat preventif, represif dan edukatif, dimana diharapkan Terdakwa dapat memperbaiki dirinya sehingga dikemudian hari Terdakwa dapat diterima kembali dalam pergaulan masyarakat sehari-hari, sehingga pidana sebagaimana dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim cukup adil bagi Terdakwa, karena keadilan yang haqiqi hanyalah milik Allah yang Maha Kuasa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana terorisme.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit di dalam memberikan keterangan di persidangan.
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan.

Mengingat Pasal 15 jo. Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Undang-Undang lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Halaman 26 Putusan No.1025/Pid.Sus/2021/PN JktTim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **R.Yoga Dwi Anggara als. Yoga bin R.Suroyo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana 'TERORISME'.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **R.Yoga Dwi Anggara als. Yoga bin R.Suroyo** dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J1 warna hitam dengan IMEI 1 357941071716504 dan IMEI 2 357942071716502 ;
 - 1 (satu) lembar jaket warna hitam merah.

Barang bukti No.1 dan 2 masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan pada **hari Rabu tanggal 16 Maret 2022** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang terdiri dari **Novian Saputra,SH.,M.Hum.,** sebagai Ketua Sidang, **Henry Dunant Manahua,SH.,M.Hum.,** dan **I Wayan Sukanila, S.H.,MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal 23 Maret 2022** oleh Hakim Ketua Sidang didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Maryati,S.H.,MH.,** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Rifqi Ari Alfa,SH.,M.H.,** Penuntut Umum,dan Penasihat Hukum Terdakwa, serta Terdakwa melalui teleconference.;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Henry Dunant Manahua,SH.,M.Hum.,

Novian Saputra,SH.M.Hum.,

I Wayan Sukanila,SH.,MH.,

Panitera Pengganti,

Maryati,SH.,MH.,

Halaman 27 Putusan No.1025/Pid.Sus/2021/PN JktTim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)